

ASLI

Jakarta, 20 September 2019

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No. 6, Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta, 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	46/PUU-.....XVII...../20..19..
Hari	:.....Jumat.....
Tanggal	:.....20..Sept..2019
Jam	:.....11:30 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Perkara No. 46 / PUU - XVII / 2019

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertandatangan dibawah ini:

M. RIZKI YUDHA PRAWIRA, S.H.

Advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili hukum di Jl. Perdatam VI No. 5-6, RT/RW 05/08, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2019, bertindak untuk dan atas nama **MARION KOVA**, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Pisangan Lama III, RT/RW 015/004, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON."

Dengan ini perkenankanlah pemohon mengajukan perbaikan permohonan uji materi undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hal - hal sebagai berikut:

I. PERIHAL KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Objek Permohonan dalam perkara *a quo* adalah mengenai uji materi muatan undang - undang, yakni Pasal 57 Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"), yang masing - masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 57 UU PPHI:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang – undang ini.”

Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 24 ayat (1):

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28I ayat (5):

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.”

2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengujian undang – undang terhadap UUD 1945 telah secara tegas dituangkan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU Mahkamah Konstitusi”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang secara berturut – turut mengatur sebagai berikut:

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945:

*“Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar...”*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi:

*"Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...**"*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman:

*"Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...**"*

3. Bahwa dikarenakan permohonan dalam perkara *a quo* adalah mengenai pengujian undang – undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan mengenai siapa saja yang dapat menjadi Pemohon dalam suatu pengujian undang-undang yang selengkapannya menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara."*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 006 / PUU – III / 2005 *jo.* Putusan No. 11/PUU-V/2007 telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

6. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006 / PUU – III / 2005 *jo.* Putusan No. 11/PUU-V/2007, maka kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon dapat kami uraikan sebagai berikut:

ad.1. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945

7. Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional berupa jaminan atas:
 - a. Kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*i.c.* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);
 - b. Perlindungan terhadap hak asasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana layaknya suatu negara hukum (*i.c.* Pasal 1 ayat (3) *jo.* Pasal 28I ayat (5) UUD 1945); dan

- c. Terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan (*i.c.* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).

ad.2. Hak Konstitusional Tersebut dirugikan oleh Undang – Undang yang diuji

8. Bahwa sebagaimana telah disinggung, rumusan norma Pasal 57 UU PPHI mengandung **kekaburan** dan **ketidaktegasan**, sebab ketentuan *a quo* menimbulkan ruang penafsiran seolah – olah UU PPHI “membatasi” hak para pencari keadilan untuk mengajukan upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.
9. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, dikarenakan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang – undangan yang secara tegas melarang upaya Peninjauan Kembali dalam Perkara Perselisihan Hak dan Perselisihan Hubungan Kerja, maka dapat disimpulkan Konstitusi menjamin hak Pemohon untuk mengajukan upaya Peninjauan Kembali dalam perkara tersebut. Hanya saja dalam perkembangannya Mahkamah Agung memberikan **penafsiran sepihak** terhadap Pasal 57 UU PPHI, hal mana berakibat pada tertutupnya upaya Pemohon untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*.
10. Bahwa kekhawatiran Pemohon tersebut telah terbukti dengan terbitnya SEMA Rapat Pleno 2018, dimana Mahkamah Agung memberikan **penafsiran sepihak** terhadap ketentuan Pasal 57 UU PPHI, yakni dengan menyatakan hukum acara yang berlaku dalam UU PPHI sama sekali tidak memperkenankan upaya Peninjauan Kembali, hal mana mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengajukan upaya Peninjauan Kembali. Sehingga **hak – hak konstitusional Pemohon sebagai akibat dari rumusan norma Pasal 57 UU PPHI**, sebab:
 - a. Norma Pasal 57 UU PPHI bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon kehilangan kepastian hukum sebagai akibat hilangnya upaya hukum peninjauan kembali. Padahal,

berdasarkan data yang ada, lembaga upaya peninjauan kembali justru menjamin kepastian hukum bagi para pemohon peninjauan kembali.

- b. Ketidaktegasan rumusan Pasal 57 UU PPHI juga melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan dari proses peradilan yang diselenggarakan oleh Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, sebab fungsi “keadilan” tersebut-lah yang seharusnya Pemohon dapatkan dari keberadaan upaya peninjauan kembali—hal mana terlanggar dengan tertutupnya upaya *a quo*.

Selain itu, rumusan Pasal 57 UU PPHI juga melanggar jaminan agar perlindungan terhadap hak asasi manusia (*i.c.* hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali) diatur secara tegas oleh negara melalui instrumen peraturan perundang – undangan (*vide* Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 28I ayat (5) UUD 1945), sebab rumusan Pasal 57 UU PPHI yang bersifat multitafsir telah “dimanfaatkan” oleh Mahkamah Agung untuk menutup upaya peninjauan kembali dalam perkara PHI melalui produk yang tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang (“UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undang”).

ad.3. Kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual

11. Bahwa Pemohon sebagai mantan pegawai pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (“Perum Peruri”) telah mengalami Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja / PHK dengan Perum Peruri. Adapun perselisihan tersebut bermula dari tuduhan pengurus Perum Peruri yang menganggap Pemohon telah menyebarkan fitnah dan/atau isu negatif terhadap para pengurus Perum Peruri sehubungan dengan pengaduan Pemohon kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 4 April 2014 terkait persoalan – persoalan pengadaan mesin yang ada pada Perum Peruri.

Tindakan Pemohon tersebut (*menurut pemberi kerja*) merupakan tindakan yang dilarang dan harus secara serta – merta dinilai sebagai suatu “kesalahan berat” berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (45) Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) Peruri Periode 2014 – 2015.

Akan tetapi, meskipun Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung menerima permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon, namun Mahkamah Agung menolak untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali Pemohon tersebut melalui Surat No. 1172 / PAN / HK.03 / 4 / 2019 Perihal "Pengiriman Kembali Berkas Peninjauan Kembali Nomor W11.UJ / PH.679 / HT.02.02 / II / 2019 tertanggal 30 April 2019, dengan alasan telah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA Rapat Pleno 2018"). Adapun salah satu ketentuan yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung dalam menutup upaya hukum Peninjauan Kembali *a quo* adalah Pasal 57 UU PPHI.

ad.4. Terdapat Hubungan Sebab - Akibat (Causal Verband) antara kerugian pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya

16. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bahwa telah jelas hak Pemohon untuk mengajukan Peninjauan kembali telah tertutup dengan adanya penafsiran keliru oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan Pasal 57 UU PPHI sehingga karenanya terdapat hubungan Sebab - Akibat (Causal Verband) antara kerugian pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

ad.5. Dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan lagi terjadi

17. Bahwa apabila Objek Permohonan dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, selama tidak dimaknai hukum acara yang berlaku dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial juga memberikan hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, maka kerugian konstitusional *a quo* tidak akan lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) dan mengalami kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006 / PUU - III / 2005 *jo.* Putusan No. 11/PUU-V/2007.

12. Bahwa sebagai akibatnya, pada tanggal 18 Maret 2015, Pemohon dikenakan skorsing dalam rangka pemutusan hubungan kerja oleh Perum Peruri, digugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, selain juga dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP (*i.c.* pasal – pasal mengenai penghinaan).
13. Bahwa terkait perkara yang berlangsung pada pengadilan hubungan industrial, saat ini telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, yakni melalui Putusan no. 536 K / PDT.SUS – PHI / 2016 tertanggal 3 Agustus 2016 *jo.* Putusan No. 09 / PDT.SUS – PHI / 2016 / PN.BDG. tertanggal 31 Maret 2016 (“Putusan PHI Pemohon”) yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pemohon terbukti telah melanggar PKB Peruri Periode 2014 – 2015 dan secara serta – merta juga dianggap telah melakukan kesalahan berat sebagaimana dituduhkan oleh pemberi kerja (*i.c.* Perum Peruri) dan oleh karena itu hubungan kerja dinyatakan berakhir demi hukum.
14. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, melalui Putusan No. 303 / Pid.B / 2017 / PN.JKT.SEL., tindakan Pemohon *a quo* dinyatakan bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu Pemohon dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Adapun terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kasasi, dimana Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1381 K / PID / 2017 tertanggal 17 Januari 2018 (*yang baru diterima Pemohon relaasnya pada tanggal 29 Agustus 2018*) menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut.

Atau dengan kata lain, telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap yang meneguhkan fakta dimana sebenarnya tindakan – tindakan sebagaimana dituduhkan Perum Peruri, tidak dapat dikategorikan sebagai suatu fitnah, dan oleh karenanya Pemohon harus dianggap tidak pernah melanggar PKB Peruri 2014 – 2015 serta tidak pernah melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
15. Bahwa dengan berdasarkan putusan pidana *a quo* yang Pemohon nilai memiliki kualitas sebagai suatu *novum*, Pemohon Kasasi bermaksud untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan PHI Pemohon.

III. ALASAN PERMOHONAN

18. Bahwa argumentasi – argumentasi Pemohon yang melandasi diajukannya permohonan *a quo* dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

A. Norma Pasal 57 UU PPHI Bertentangan dengan Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil Sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

19. Bahwa dapat dicermati, norma Pasal 57 UU PPHI hanya memberikan kaidah dimana hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial secara umum merujuk pada aturan yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; Atau dengan kata lain norma *a quo* tidak memberikan kejelasan maupun pengaturan mengenai apakah terhadap putusan perkara PHI yang telah berkekuatan hukum tetap juga berlaku ketentuan peraturan induk (*umbrella law*) mengenai Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU Mahkamah Agung”) yang mengatur sebagai berikut:

“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- c. *Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*”

Sehingga terlihat rumusan norma Pasal 57 UU PPHI sedemikian rupa kabur, sehingga bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hal mana dapat lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

A.1. Kekaburan Rumusan Norma Pasal 57 UU PPHI Berakibat pada Tertutupnya Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perselisihan Hubungan Kerja

20. Bahwa ketidaktegasan rumusan norma pasal *a quo* terbukti membuka ruang penafsiran untuk dapat secara serta – merta menutup upaya peninjauan kembali terhadap putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Rapat Pleno 2018, sebagai berikut (*vide* hlm. 11 SEMA Rapat Pleno 2018):

“perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali.”

21. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam SEMA Rapat Pleno 2018, perlu Pemohon tegaskan, fakta menunjukkan tidak ada satupun ketentuan yang dirujuk oleh Mahkamah Agung pada UU PPHI yang menegaskan adanya pengaturan maupun pembatasan terhadap upaya peninjauan kembali dalam perkara PHI.
22. Bahwa lebih dari itu, keseluruhan batang tubuh beserta penjelasan dalam UU PPHI juga TIDAK memberikan pengaturan maupun larangan mengenai hak untuk mengajukan upaya peninjauan kembali. Adapun pembatasan yang secara tegas diberikan oleh UU PPHI hanya sebatas perihal tidak dapat diajukannya upaya banding terhadap seluruh perkara PHI, serta ditutupnya upaya kasasi untuk perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh, yang antara lain secara tegas terlihat pada poin 10 bagian penjelasan umum UU PPHI yang menerangkan sebagai berikut:

“Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung."

23. Bahwa ketiadaan larangan mengenai upaya peninjauan kembali seharusnya dipahami bahwa Peninjauan Kembali dalam perkara perselisihan hubungan industrial adalah **TIDAK DILARANG**, hal mana dapat diperbandingkan dengan Pasal 60 beserta penjelasan Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), yang dalam menutup upaya Peninjauan Kembali terlebih dahulu **secara tegas merumuskan hal tersebut dalam penjelasan batang tubuh norma bersangkutan** (*mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut pada ad. C*).
24. Bahwa dengan demikian, maka jelas munculnya ruang penafsiran bagi Mahkamah Agung untuk menutup upaya hukum peninjauan kembali melalui SEMA Rapat Pleno 2018 **tidak dapat dilepaskan** dari hilangnya jaminan atas kepastian hukum yang adil, yang bersumber dari **kekaburan** Pasal 57 UU PPHI yang tidak secara tegas menentukan hak untuk mengajukan upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana juga telah secara tegas ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung sebagai peraturan induk.

A.2. Kekaburan Rumusan Norma Pasal 57 UU PPHI Berakibat pada Tertutupnya Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perselisihan Hubungan Kerja

25. Bahwa rumusan norma Pasal 57 UU PPHI juga terbukti tidak dapat menjamin kepastian hukum yang adil, mengingat **SEBELUM** berlakunya SEMA Rapat Pleno 2018, permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan hubungan industrial telah diterima dalam praktik hukum acara, Bahkan, tidak jarang permohonan tersebut **justru dikabulkan oleh** Mahkamah Agung.

26. Bahwa preseden tersebut antara lain terdokumentasi secara jelas dalam penelitian Lembaga Bantuan Hukum (“LBH”) Jakarta sebagaimana tertuang dalam buku “Membaca Pengadilan hubungan Industrial di Indonesia: Penelitian Putusan Mahkamah Agung pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006 – 2013,” pada halaman 54, dimana terdapat **378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) permohonan peninjauan kembali yang diadili oleh Mahkamah Agung, dan perkara PHI 53 (lima puluh tiga) perkara diantaranya dikabulkan.**
27. Bahwa selain berdasarkan data penelitian tersebut, dalam perkembangan setelah tahun 2013 atau **SEBELUM** dikeluarkannya SEMA Rapat Pleno 2018, Pemohon juga menemukan berbagai perkara PHI yang diajukan oleh pekerja yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tahap peninjauan kembali, antara lain sebagai berikut:

Preseden Putusan Perkara PHI yang dikabulkan di Tingkat Peninjauan Kembali SEBELUM Terbitnya SEMA Rapat Pleno 2018

No.	No. Putusan	Resume Perkara
1.	7 / PK / Pdt.Sus – PHI / 2014 tertanggal 6 Maret 2014	<p><i>Judex Juris</i> pada tingkat Kasasi membatalkan putusan <i>Judex Facti</i> dengan pertimbangan bahwa surat pengunduran diri dari Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p><u>Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali kemudian memperbaiki pertimbangan <i>judex juris</i> pada tingkat kasasi</u> dengan pada pokoknya menyatakan pengunduran diri Pemohon PK dahulu Penggugat adalah sah dan oleh karenanya Pemohon PK berhak atas hak – hak pekerja yang memutuskan hubungan kerja melalui jalur pengunduran diri.</p>
2.	115 PK / Pdt.Sus – PHI / 2017 tertanggal 4 Oktober 2017	<p>Tuntutan Para Pemohon PK dahulu Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang. Akan tetapi, amar putusan bersangkutan (<i>maupun di tingkat kasasi</i>) tidak mencantumkan secara detil mengenai rincian nominal yang harus dibayarkan oleh Termohon PK dahulu Tergugat. Sebagai akibatnya, <u>terbit penetapan non-eksekutabel</u> dari Ketua Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, mengingat putusan <i>a quo</i> tidak dapat dilaksanakan.</p>

		Dengan mempertimbangkan fakta dimana Pemohon PK telah mengajukan bukti - bukti mengenai masa kerja dan upah terakhir Para Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Agung <u>mengabulkan permohonan Para Pemohon PK</u> dan memperbaiki amar putusan dengan memuat rincian kewajiban yang harus dibayarkan Termohon PK sekaligus menyatakan <u>telah terdapat kekeliruan yang nyata dari <i>Judex Facti</i> karena tidak menghitung hak Para Pemohon PK.</u>
3.	194 PK / Pdt.Sus – PHI / 2018 tertanggal 5 November 2018	Meskipun tuntutan Pemohon PK dahulu Penggugat telah dikabulkan <i>Judex Facti</i> , akan tetapi <i>Judex Juris</i> pada tingkat Kasasi membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan Mediator tidak memiliki kewenangan relatif, mengingat mediasi dilakukan mediator Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta, sementara domisili Termohon PK dahulu Tergugat berada di Jakarta Pusat (<i>i.c.</i> seharusnya oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat), Putusan <i>Judex Juris</i> tingkat Kasasi tersebut kemudian <u>dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali</u> dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah.

28. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta - fakta *notoir* tersebut, maka dapat lebih lanjut disimpulkan upaya hukum peninjauan kembali justru memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil bagi para pencari keadilan dalam perkara PHI, mengingat *Judex Facti* pada tingkat pertama dan *Judex Juris* di tingkat Kasasi seringkali memberikan putusan yang bertentangan dengan nilai kepastian hukum yang adil tersebut, hal mana kemudian “dikoreksi” oleh Hakim Agung pada pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali.
29. Bahwa pelarangan upaya hukum luar peninjauan kembali terhadap putusan perkara perselisihan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap (*terlebih hanya melalui SEMA*) akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena sebagaimana preseden putusan-putusan Mahkamah Agung di atas telah menunjukkan fakta bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam perkara perselisihan hubungan industrial.

30. Bahwa guna menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta agar TIDAK terjadi kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut dalam praktik maka Mahkamah Konstitusi perlu untuk menentukan konstitusionalitas Pasal 57 UU PPHI dengan menegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Hal ini pun pernah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-X/2012 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi membenarkan adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas karena meskipun dilarang oleh KUHAP namun dalam praktiknya Mahkamah Agung menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Adapun pertimbangan putusan tersebut dapat kami kutipkan sebagai berikut:

"Bahwa tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung, kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding [vide Pasal 67 KUHAP], akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP..."

31. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, tertutupnya upaya peninjauan kembali sebagai akibat kekaburan dan ketidaktegasan rumusan norma Pasal 57 UU PPHI **TELAH TERBUKTI** secara konkrit dan aktual melanggar hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil, sebab Pemohon sudah selayaknya mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara yang saat ini sedang dialami Pemohon—sebagaimana telah digariskan secara tegas dalam preseden – preseden yang ada.

B. Norma Pasal 57 UU PPHI Bertentangan dengan Amanat Konstitusional Perihal Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945

32. Bahwa selain terlanggarnya hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum yang adil, tertutupnya upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara PHI juga telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas terselenggaranya Mahkamah Agung yang bertugas dan berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan—yang dalam konteks ini terwujud melalui lembaga peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
33. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, juga dapat ditinjau *ratio legis* pembentukan lembaga peninjauan kembali, yang antara lain tercantum dalam bagian penjelasan umum Undang – Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 1964”) yakni produk hukum badan legislatif Indonesia pertama yang mengatur mengenai hukum acara peninjauan kembali, dimana undang – undang *a quo* antara lain memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Salah suatu hal yang dalam hukum acara yang lalu tidak diatur, adalah peninjauan kembali putusan. Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim, yang juga adalah seorang manusia biasa, yang tidak terluput dari kesalahan dan kekhilafan. Karena itulah dibuka kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali putusan.... Dengan adanya Lembaga peninjauan kembali putusan, diusahakanlah supaya pengadilan benar – benar menjalankan keadilan sehingga para pencari keadilan akan dipenuhi hasratnya dalam mencari keadilan... karena tidak dapat disangkal lagi bahwa Negara kita adalah Negara yang berlandaskan hukum.”

Sehingga dapat disimpulkan pembentukan lembaga peninjauan kembali antara lain dimaksudkan untuk mencari / menegakkan keadilan, sebagaimana khususnya terkandung dalam frasa berikut “...dengan adanya Lembaga peninjauan kembali putusan, diusahakan menjalankan keadilan sehingga para pencari keadilan akan dipenuhi hasratnya dalam mencari keadilan...” sehingga meskipun benar dalam ilmu hukum dikenal fiksi “*litis finiri oportet*” yang berarti setiap perkara harus ada akhirnya, namun hal tersebut tidak berarti nilai keadilan dapat serta merta dikesampingkan.

34. Bahwa argumentasi Pemohon tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan peninjauan kembali pada perkara pidana sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 34 / PUU – XI / 2013 tertanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah... Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.”

35. Bahwa dengan demikian, norma Pasal 57 UU PPHI yang **mengakibatkan tertutupnya lembaga peninjauan kembali pada perkara PHI** (*i.c.* lembaga yang berfungsi mendukung Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan **keadilan**), secara nyata merugikan hak Pemohon serta **bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945** yang mengamankan Kekuasaan Kehakiman (*i.c.* melalui Mahkamah Agung) untuk menegakkan **hukum dan keadilan**—sepanjang norma pasal *a quo* tidak ditafsirkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial juga memberikan hak kepada Pemohon untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

C. **Prinsip Negara Hukum Mewajibkan diberikannya Jaminan atas Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Instrumen Peraturan – Perundang – Undangan**

36. Bahwa dengan menghubungkan Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, maka dapat disimpulkan sebagai konsekuensi dari prinsip “negara hukum,” maka dalam rangka menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia (“HAM”), negara wajib menjamin, mengatur, dan menuangkannya dalam instrumen peraturan perundang – undangan. Sehingga dengan kata lain segala pembatasan terhadap HAM juga harus dinyatakan / diatur secara tegas dalam instrumen peraturan perundang – undangan tersebut.
37. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan, dikarenakan pembentukan lembaga peninjauan kembali tidak lain dimaksudkan untuk **memenuhi rasa keadilan** yang merupakan hak asasi setiap manusia—maka secara otomatis pengaturan mengenai lembaga tersebut **wajib ditentukan / diberikan secara tegas melalui peraturan perundang – undangan**, sebagaimana

halnya terjadi dalam upaya hukum terkait perkara Arbitrase yang ketentuannya dapat Pemohon kutip sebagai berikut (*i.c. bertolakbelakang dengan UU PPHI yang sama sekali tidak memberikan kaidah larangan terhadap upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara PHI*):

Pasal 60 UU Arbitrase:

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Penjelasan Pasal 60 UU Arbitrase:

“Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.”

38. Bahwa lebih dari itu dapat Pemohon kemukakan, terlepas dari apakah perkara PHI dapat dikategorikan sebagai perkara yang harus diselesaikan dalam tempo singkat (*speedy trial*), akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengesampingkan jaminan yang diberikan dalam konstitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945—yakni pembatasan terhadap upaya peninjauan kembali **WAJIB DIATUR / DITEGASKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**—hal mana tidak terjadi dalam pembatasan upaya peninjauan kembali terhadap perkara PHI.
39. Bahwa dengan demikian, dikarenakan hak asasi pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum telah secara nyata dihilangkan dengan ditutupnya upaya peninjauan kembali dalam perkara PHI, yang dalam hal ini bahkan tidak ditentukan / diatur melalui instrumen peraturan – perundang – undangan, maka jelas kekaburan dan ketidaktegasan rumusan norma **Pasal 57 UU PPHI** yang menjadi pangkal persoalan *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon serta bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945**.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian – uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Majelis Hakim Konstitusi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 57 Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4356) **bertentangan secara bersyarat** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** sepanjang tidak dimaknai: *“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang – undang ini, termasuk hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial.”*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Saya

Kuasa Hukum Pemohon



M. RIZKI YUDHA PRAWIRA, S.H.